BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5), dan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3897);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Simeulue sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Simeulue melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah.....

Dipindai dengan CamScanner

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
16. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
18. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
19. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPK Desa adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPK Desa, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
22. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
23. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.

24. Kepala.....

Dipindai dengan CamScanner

24. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan melaksanakan fungsi kebendaharaan.
25. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
26. Petugas Masjid dan Meunasah adalah orang yang ditunjuk sebagai Imam, Khatib, Bilal dan Gharim pada Masjid dan Meunasah di Desa.
27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
28. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
30. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
31. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
34. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya.

36. Pengadaan.....

Dipindai dengan CamScanner

36. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
37. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disingkat RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh kepala Desa.
38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
39. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah perhitungan rencana belanja yang digunakan sebagai dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
40. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Simeulue.

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
(2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Maksud pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
(2) Tujuan pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :
a. kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;
b. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
c. pengelolaan; dan
d. pembinaan dan pengawasan.

BAB.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 5

(1) Kepala Desa adalah PKPK Desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
(2) Kepala Desa selaku PKPK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
   a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
   b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
   d. menetapkan PPK Desa;
   e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
   f. menyetujui RAK Desa; dan
   g. menyetujui SPP.
(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPK Desa.
(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPK Desa kepada PPK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(5) PKPK Desa dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 6

PPK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas:
a. Sekretaris Desa;
b. Kaur dan Kasi; dan
c. Kaur Keuangan.

Pasal 7

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas sebagai koordinator PPK Desa.
(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
   b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
   c. mengoordinasikan penyusunan rancangan qanun Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

d. mengoordinasikan.....

Dipindai dengan CamScanner

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPK Desa; dan
f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:
a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 8

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kaur tata usaha dan umum; dan
b. Kaur perencanaan.
(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kasi pemerintahan;
b. Kasi kesejahteraan; dan
c. Kasi pelayanan.
(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa.
(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
(6) PPK Desa dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 9

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

(2) Tim.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
   a. ketua;
   b. sekretaris; dan
   c. anggota.
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
(6) Tim dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Desa

Pasal 10

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
   a. menyusun RAK Desa; dan
   b. melakukan penatausahaan yang meliputi: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 11

(1) APB Desa terdiri dari:
   a. pendapatan Desa;
   b. belanja Desa; dan
   c. pembiayaan Desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 12

Pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.

Bagian.....

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 13

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
    a. pendapatan asli Desa;
    b. transfer; dan
    c. pendapatan lain.

Pasal 14

(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
    a. hasil usaha;
    b. hasil aset;
    c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
    d. pendapatan asli Desa lain.
(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.
(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain: tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
(5) Pendapatan Asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

Pasal 15

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
    a. Dana desa;
    b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Kabupaten;
    c. Alokasi Dana Desa;
    d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
    e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh; dan
    f. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.
(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan.....

Dipindai dengan CamScanner

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 16

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
e. bunga Bank; dan
f. pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Kedua
Belanja

Pasal 17

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 18

(1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
a. penyelenggaraan pemerintahan;
b. pelaksanaan pembangunan;
c. pembinaan kemasyarakatan;
d. pemberdayaan masyarakat; dan
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 19

(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

c. administrasi.....

Dipindai dengan CamScanner

c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
e. pertanahan.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. kawasan permukiman;
e. kehutanan dan lingkungan hidup;
f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
g. energi dan sumber daya mineral; dan
h. pariwisata;

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
b. kebudayaan dan keagamaan;
c. kepemudaan dan olah raga; dan
d. kelembagaan masyarakat

(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
a. kelautan dan perikanan;
b. pertanian dan peternakan;
c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
e. pemberdayaan Syariat Islam;
f. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
g. dukungan penanaman modal; dan
h. perdagangan dan perindustrian.

(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
a. penanggulangan bencana;
b. keadaan darurat; dan
c. keadaan mendesak.

Pasal 20

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan huruf c dapat dibiayai dari Dana Desa jika anggaran pembiayaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tidak mencukupi.

Pasal 20

(1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.
(2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama.

Pasal 21

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:
a. belanja pegawai;

b belanja.....

Dipindai dengan CamScanner

b. belanja barang/jasa;
c. belanja modal; dan
d. belanja tak terduga.

Pasal 22

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.
(5) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa pelaksanaannya dibayarkan pada hari terakhir.

Pasal 23

(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
    a. operasional pemerintah Desa;
    b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
    c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
    d. operasional BPD;
    e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
    f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;
    g. Insentif Petugas Masjid dan atau Meunasah;
    h. Perjalanan Dinas.
(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat.
(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pasal 24

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf h, merupakan Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD serta Lembaga Desa lainnya yang akan melakukan perjalanan dinas :

a perjalanan.....

Dipindai dengan CamScanner

a. perjalanan dalam daerah; dan
b. perjalanan luar daerah.

Pasal 25

(1) Kepala Desa, Perangkat desa dan anggota BPD serta Lembaga Desa lainnya yang melaksanakan Perjalanan Dinas baik di dalam dan atau di luar Kecamatan dalam Kabupaten harus mendapat Surat Tugas dari Kepala Desa.
(2) Lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 2 (dua) hari, sedangkan bimbingan teknis, sosialisasi dan kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa dihitung jumlah hari kegiatan ditambah 2 (dua) hari untuk perjalanan yaitu 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 26

(1) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, untuk melaksanakan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang terdiri dari:
a. perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Kabupaten dalam Provinsi Aceh; dan
b. perjalanan dinas yang dilakukan keluar Provinsi Aceh.
(2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD serta Lembaga Desa lainnya yang melakukan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Surat Tugas dari Camat setempat atas persetujuan Bupati c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 27

(1) Setiap yang melakukan perjalanan dinas diharuskan membuat Laporan Perjalanan Dinas kepada Kepala Desa.
(2) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan, Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah dibubuhi catatan tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang, diserahkan kepada Kaur Keuangan.

Pasal 28

(1) Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri atas: uang harian, biaya transport dan biaya penginapan.
(2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: uang makan, uang transport lokal dan uang saku.
(3) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
b. retribusi/airport tax dan/atau nama lainnya yang dipungut di bandara keberangkatandan kepulangan.

(4) Biaya.....

Dipindai dengan CamScanner

(4) Biaya penginapan, yaitu satuan biaya penginapan berdasarkan daerah/kota tempat tujuan perjalanan dinas merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel.
(5) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar Perjalanan Dinas yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 29

(1) Untuk efesiensi biaya dan efektifitas tugas, maka penentuan jumlah hari perjalanan dinas dihitung maksimum selama 4 (empat) hari untuk perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi di luar wilayah Kabupaten Simeulue dalam Provinsi Aceh, sedangkan bimbingan teknis, sosialisasi dan kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa dihitung jumlah hari kegiatan ditambah 2 (dua) hari untuk perjalanan pulang pergi.
(2) Perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi keluar Provinsi Aceh dihitung maksimum selama 5 (lima) hari, sedangkan bimbingan teknis, sosialisasi dan kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa dihitung jumlah hari kegiatan ditambah 2 (dua) hari untuk perjalanan pulang pergi.
(3) Perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), kontribusi atau biaya kegiatan ditanggung pihak penyelenggara, maka uang saku, biaya penginapan dan biaya makan selama kegiatan tidak dibayarkan lagi.

Pasal 30

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan secara kombinasi *riil (at cost)* dan *lumpsum*.
(2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam Kabupaten Simeulue dibayar secara *lumpsum*.
(3) Pembayaran biaya perjalanan dinas luar Kabupaten Simeulue dibayar secara *riil (at cost)*.
(4) Biaya perjalanan dinas dalam bentuk uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum*.
(5) Biaya Penginapan dan transportasi (udara/darat/laut) sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (4) dibayar secara at cost sesuai bukti yang sah.
(6) Apabila yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan hanya dapat dibayarkan 30% (tiga puluh persen) dari biaya tarif hotel dikota tempat tujuan dan dibayarkan secara *lumpsum* sesuai Standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
(7) Lembaga kemasyarakatan dan lembaga Adat Desa dalam melaksanakan perjalanan dinas hanya dapat diberikan berupa bantuan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari biaya operasional kelembagaan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

(8) Besaran.....

Dipindai dengan CamScanner

(8) Besaran bantuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maksimal sebesar biaya perjalanan dinas perangkat Desa.

Pasal 31

(1) Setiap melakukan Perjalanan Dinas harus didasarkan pada surat, undangan, telegram dan/atau sejenisnya yang resmi dari Pemerintah Pusat/Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan/atau untuk kepentingan dinas lainnya yang diperintahkan pimpinan.
(2) Biaya perjalanan dinas dibeBankan pada APB Desa.
(3) Kepala Desa wajib memperhatikan ketersediaan anggaran APB Desa yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
(4) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 32

(1) Sekretaris Daerah, Camat dan Kepala Desa wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas, kecuali untuk hal-hal yang bersifat sangat prioritas dan penting guna penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
(2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD serta Lembaga Desa lainnya yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Keuangan Desa sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.

Pasal 33

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 34

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak.....

Dipindai dengan CamScanner

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

(3) kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Bagian Ketiga
Kriteria Penganggulangan Bencana

Pasal 35

(1) Kriteria Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) meliputi:
a. gempa bumi;
b. tsunami;
c. banjir;
d. angin puting beliung;
e. gelombang pasang;
f. tanah longsor;
g. kebakaran;
h. kekeringan;
i. huru hara
j. kejadian luar biasa;

(2) Kriteria Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) meliputi:
a. terputusnya akses sarana transportasi;
b. fluktuasi harga;

(3) Kriteria Keadaan Mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) meliputi:
a. biaya pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
b. biaya kesehatan;
c. sandang, pangan dan papan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga

Pasal 36

(1) Kebutuhan belanja tak terduga dikelola oleh Kasi yang membidangi.

(2) Pencairan dan pertanggungjawaban belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut ;
a. Surat Pernyataan Penanggulangan Bencana dari Kepala Desa.

b. mengajukan.....

Dipindai dengan CamScanner

b. mengajukan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Penanggulangan Bencana kepada Kepala Desa selaku PKPK Desa.
c. Kepala Desa selaku PKPK Desa mencairkan dana Penanggulangan Bencana melalui Kaur Keuangan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterima RAB.
d. Penggunaan Belanja Tak Terduga dicatat dalam Buku Kas Umum oleh Kaur Keuangan.
e. Penggunaan Belanja Tak Terduga melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

(3) Besaran Pagu Anggaran Belanja Tak Terduga yang dianggarkan dalam APB Desa ditetapkan melalui musyawarah Desa.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 37

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 38

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. SiLPA tahun sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan; dan
c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
(4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 39

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
a. pembentukan dana cadangan; dan
b. penyertaan modal.

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 40

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibeBankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Desa.
(3) Qanun Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
    b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
    c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
    d. sumber dana cadangan; dan
    e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

Bagian Keenam
Penyertaan Modal

Pasal 41

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
(4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisa kelayakan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Penyertaan modal pada BUM Desa dapat terdiri atas:
    a. penyertaan modal Desa.
    b. Penyertaan modal masyarakat Desa.
(2) Untuk Kriteria Tanah dan Bangunan dapat diatur untuk tidak dapat dijual, disita, dijadikan jaminan atau diambil pada saat BUM Desa pailit.
(3) Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan usaha.

(4) Indikator.....

Dipindai dengan CamScanner

(4) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. musyawarah Desa.
b. Berita Acara hasil musyawarah Desa .
c. analisa kelayakan usaha.
d. dasar pembentukan.
e. AD/ART.

(5) Indikator analisa kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek :
a. kesesuaian usaha dengan potensi Desa.
b. ekonomi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
c. keuangan.
d. keberlanjutan usaha.
e. pemasaran.

BAB V
PENGELOLAAN

Pasal 43

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. penatausahaan;
d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban.

Pasal 44

(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dengan Basis Kas.
(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
(3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 45

(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun, yang paling sedikit memuat:
a. sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
b. prinsip penyusunan APB Desa;
c. kebijakan penyusunan APB Desa;
d. teknis penyusunan APB Desa; dan
e. hal khusus lainnya.

(3) Rancangan.....

Dipindai dengan CamScanner

(3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Qanun Desa tentang APB Desa.

Pasal 46

(1) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Qanun Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
(2) Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
(3) Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
(4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Qanun Desa tentang APB Desa yang disampaikan kepada Kepala Desa, pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
(5) Pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: penghasilan tetap dan tunjangan, alat tulis kantor (ATK), perlengkapan perkantoran, biaya perjalanan dinas, makanan dan minuman, listrik/telpon/air/internet.
(6) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 47

(1) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

(1) Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD disampaikan kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dilakukan verifikasi kesesuaian antara program dan kegiatan berdasarkan bidangnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJM Des dan RKP Des.
(2) Camat menyampaikan rancangan Qanun Desa kepada Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima untuk dievaluasi.
(3) Penyampaian rancangan Qanun Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
a. surat pengantar;

b. rancangan.....

Dipindai dengan CamScanner

b. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
c. Qanun Desa mengenai RKP Desa yang telah di evaluasi dan mendapat rekomendasi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
d. Qanun Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
e. Qanun Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
f. Qanun Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
g. berita acara hasil musyawarah BPD.

(4) Bupati membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan Evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa.

(5) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melakukan evaluasi berpedoman pada panduan evaluasi rancangan Qanun Desa tentang APB Desa.

Pasal 49

(1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat mengundang Kepala Desa dan atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Qanun Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Qanun Desa.

(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 50

(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Qanun Desa tentang APB Desa menjadi Qanun Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa maka Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.

(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Qanun Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya kepala Desa bersama BPD mencabut Qanun Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

(3) Dalam.....

Dipindai dengan CamScanner

(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 51

(1) Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Qanun Desa tentang APB Desa.
(2) Qanun Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
(3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari qanun Desa tentang APB Desa.
(4) Kepala Desa menyampaikan Qanun Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 52

(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. APB Desa;
    b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
    c. alamat pengaduan.

Pasal 53

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
    a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
    b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
    c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
    d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
(2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : bencana alam, krisis sosial, krisis ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
(4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 54

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum rancangan Qanun Desa tentang perubahan APB Desa ditetapkan.
(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
    a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
    b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
    c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Pasal 55

Ketentuan mengenai penyusunan Qanun Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Qanun Desa mengenai perubahan APB Desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 56

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati.
(2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan.
(3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan.
(4) Penunjukan Bank dalam pengelolaan keuangan Desa melalui Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue.

Pasal 57

(1) Nomor Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

(2) Bupati.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

Pasal 58

(1) Pemerintah desa mengajukan proposal pencairan APBDesa yang ditujukan kepada Bupati Simeulue c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.
(2) Usulan pengajuan proposal pencairan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. permohonan pencairan dana yang ditandatangani Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten;
b. foto copy Qanun tentang APBDesa, dan/atau Qanun tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
c. foto copy peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa, dan/atau peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
d. foto copy Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan PPKD;
e. foto copy Rekening Kas Desa;
f. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
g. foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
(3) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah paling banyak *Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)* untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
(4) Kebutuhan Operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 59

(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Qanun Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
c. Rencana Anggaran Biaya.
(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

(5) Rencana.....

Dipindai dengan CamScanner

(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 61

(1) Dalam hal terjadi perubahan Qanun Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.
(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
    b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
(5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 62

(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA/DPPA yang telah disetujui kepala Desa.
(2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

Pasal 63

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA/DPPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 64

(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain-lain.
(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 65

(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 66

(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA/DPPA yang telah disetujui Kepala Desa.
(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan atau penyedia barang/jasa.
(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui swakelola.
(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 67

(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA/DPPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA/DPPA.
(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. SPP panjar;
    b. SPP definitif; dan
    c. SPP pembiayaan
(3) SPP panjar sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, digunakan untuk mengajukan atau pembayaran uang muka atas pelaksanaan kegiatan.
(4) Kelengkapan dokumen SPP panjar sebagaimana dimaksud ayat (3), terdiri dari:
    a. Surat pengantar SPP;
    b. Rincian SPP; dan
    c. RPD.
(5) RPD yang dimaksud pada ayat (4) huruf c, diketahui dan ditandatangani oleh Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
(6) SPP Panjar yang telah diajukan, selanjutnya dicairkan oleh PPK Desa melalui Kaur Keuangan.
(7) Uang panjar yang telah diterima oleh PPK Desa harus dipertanggungjawabkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja dengan melengkapi dokumen yang sah sesuai peruntukannya.
(8) SPP definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan untuk mengajukan atau pembayaran atas pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang/jasa yang telah diterima dan dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
(9) Kelengkapan dokumen SPP definitif sebagaimana dimaksud ayat (7), terdiri dari:
    a. Surat pengantar SPP;
    b. RAB;
    c. Rincian SPP;
    d. Surat pernyataan tanggungjawab belanja;
    e. Lampiran bukti-bukti transaksi;
    f. Lampiran bukti-bukti transaksi sebagaimana dimaksud huruf e untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan serta honorarium lainnya mencakup:
        1) Daftar pembayaran/kwitansi dan atau bukti transfer rekening Bank oleh kaur keuangan ke penerima; dan
        2) Surat Keputusan (SK) Jabatan/Pengangkatan;
    g. Lampiran bukti-bukti transaksi sebagaimana dimaksud huruf e untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa mencakup:
        1) Kuitansi yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan pelaksana kegiatan serta disetujui oleh Kepala Desa;
        2) Surat pesanan barang;
        3) Nota/faktur;
        4) Surat perjanjian kerjasama;
        5) Laporan kemajuan pekerjaan;
        6) Foto/dokumentasi tingkat kemajuan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan;

7) Bukti.....

Dipindai dengan CamScanner

7) Bukti setoran pajak berupa Surat Setoran Pajak (SSP) dan Faktur Pajak atau dengan mekanisme e-Billing dan e-Faktur Pajak baik PPN dan PPh maupun bukti setoran pajak daerah lainnya yang dikeluarkan oleh bendahara penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten; dan
8) Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa;

h. Kelengkapan lampiran bukti-bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf g dipergunakan sesuai peruntukkannya.

(10) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa *tidak boleh* diajukan sebelum barang/jasa diterima oleh PPK Desa.

(11) SPP pembiayaan digunakan untuk melakukan pencairan pengeluaran pembiayaan, antara lain seperti pencairan penyertaan modal pada BUMDesa.

(12) Prosedur dan tatacara pengajuan SPP pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), prosesnya sama seperti pengajuan SPP definitif.

Pasal 68

(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.

(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.

(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 69

(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.

(2) Pengajuan.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
   a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
   b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
   a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
   b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
   c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
   d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 70

(1) Untuk pencairan anggaran di Rekening Kas Desa, harus menggunakan Cheque Giro Bank yang telah ditunjuk oleh masing-masing desa.
(2) Pencairan Cheque Giro Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan surat pengantar dari Camat.
(3) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diketahui dan ditandatangani oleh Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 71

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 72

(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalui sekretaris Desa.
(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kepala Desa melalui surat Keputusan Kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.

(4) Kepala.....

Dipindai dengan CamScanner

(4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten paling lama 1 (satu) bulan sejak masa pelaksanaan tanggap darurat selesai dilaksanakan.

Pasal 73

(1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 75

(1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
    a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
    b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(5) Kaur.....

Dipindai dengan CamScanner

(5) Kaur dan atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA/DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat pertengahan bulan desember tahun anggaran berjalan.
(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
(7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 76

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf a dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
(2) Pencatatan Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.
(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Qanun Desa mengenai dana cadangan.
(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Qanun Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Pasal 77

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 78

(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 79

(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
   a. buku pembantu Bank;
   b. buku pembantu pajak; dan
   c. buku pembantu panjar.
(2) Buku pembantu Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggung jawaban uang panjar.

Pasal 80

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:
a. disetor langsung ke Bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
b. disetor melalui Bank lain, badan, lembaga keuangan dan atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 81

(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA/DPPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA/DPPA dan SPP yang diajukan oleh kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
(4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 82

(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud pada pasal 78 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Sekretaris.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Desa untuk disetujui.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 83

(1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Camat meliputi:
a. Laporan Semester Pertama; dan
b. Laporan Semester Akhir Tahun.
(2) Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi APB Desa.
(3) Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
(4) Laporan Semester Akhir Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 84

Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Kelima
Pertanggung jawaban

Pasal 85

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
(2) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Qanun Desa.
(3) Qanun Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
a. laporan keuangan, terdiri atas:
1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan atas laporan keuangan.
b. laporan realisasi kegiatan; dan
c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 86

(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
(2) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berikutnya.

Pasal 87

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 85 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. laporan realisasi APB Desa;
    b. laporan realisasi kegiatan;
    c. daftar kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana;
    d. sisa anggaran; dan
    e. alamat pengaduan.

Pasal 88

Format Kode Rekening, Qanun Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan evaluasi Rancangan Qanun Desa tentang APB Desa, Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAKD, Surat Pernyataan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, RPD, Surat Pengantar ke Bank, Surat Tugas dan SPPD, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Qanun Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggung jawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 89

(1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Kabupaten.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi urusan:

a. Perencanaan.....

Dipindai dengan CamScanner

a. Perencanaan, bertugas:
   1. Membina sistim perencanaan pembangunan desa.
   2. Melaksanakan harmonisasi program dan kegiatan Desa dengan Kabupaten.
   3. Mensosialisasikan prioritas pembangunan daerah.
b. Keuangan, bertugas:
   1. Membina dan memfasilitasi pengelolaan keuangan desa.
   2. Memfasilitasi laporan konsolidasi pelaksanaan dan realisasi pelaksanaan APB Desa.
c. Pemberdayaan masyarakat dan desa, bertugas:
   1. Melakukan pembinaan kelembagaan pemerintahan desa.
   2. Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi APBDesa.
   3. Melakukan penilaian hasil evaluasi dan monitoring Kecamatan.
   4. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan APBDesa yang tidak dapat diselesaikan di Kecamatan.
   5. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping desa dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.
d. Pengawasan, bertugas:
   1. Melaksanakan pemeriksaan secara reguler terhadap pelaksanaan APBDesa.
   2. Melaksanakan pemeriksaan tertentu berdasarkan perintah Bupati.
   3. Melakukan pembinaan akuntabilitas pelaksanaan APBDesa.
e. Camat, bertugas:
   1. Melaksanakan verifikasi program dan kegiatan dalam APBDesa.
   2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBDesa.
   3. Memfasilitasi penyelesaian masalah dalam pelaksanaan APBDesa.
   4. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping lokal desa dan pendamping desa.
f. Urusan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait
   1. Melaksanakan pembinaan kegiatan pelaksanaan APBDesa sesuai dengan bidang dan fungsinya.
   2. Mensinergikan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dengan program dan kegiatan di desa sesuai dengan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait.

Pasal 90

Kepala Desa melakukan Pembinaan dan Pengawasan Internal Penyelenggaraan Keuangan Desa setiap akhir bulan berjalan.

Pasal 91

Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berkewajiban melakukan Pendampingan terhadap Pemerintah Desa untuk Pelaksanaan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

BAB.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

(1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang ditetapkan dalam APB Desa induk berdasarkan RKP Desa induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa persiapan.
(3) Pelaporan dan pertanggung jawaban alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

(1) Pengelolaan Keuangan Desa yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 46 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai akhir tahun anggaran 2018.
(2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk APB Desa tahun anggaran 2019.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Bupati Simeulue ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Simeulue Nomor 46 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 46 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 96

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 11 Desember 2018 M
03 R. Akhir 1440 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 11 Desember 2018 H
03 R. Akhir 1440 M

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2018 NOMOR 59

Dipindai dengan CamScanner